



UNIVERSITAS TERBUKA

## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

### **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

NOMOR : 924 TAHUN 2021

#### TENTANG

PEMBERLAKUAN KATALOG KURIKULUM PROGRAM STUDI  
FE, FHSIP, FKIP (NON PGSD DAN NON PGPAUD), DAN FST  
UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

#### REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Katalog Kurikulum Program Studi FE, FHSIP, FKIP (Non PGSD dan Non PGPAUD), dan FST Universitas Terbuka Tahun Akademik 2021/2022 diterbitkan untuk memberikan panduan bagi mahasiswa dan calon mahasiswa FE, FHSIP, FKIP (Non PGSD dan Non PGPAUD), dan FST Universitas Terbuka yang telah dan akan menempuh Pendidikan di Universitas Terbuka;
  - b. bahwa guna memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Kurikulum Program Studi FE, FHSIP, FKIP (Non PGSD dan Non PGPAUD), dan FST Universitas Terbuka Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pemberlakuan Katalog Kurikulum Program Studi FE, FHSIP, FKIP (Non PGSD dan Non PGPAUD), dan FST Universitas Terbuka Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
    - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBERLAKUAN KATALOG KURIKULUM PROGRAM STUDI FE, FHISIP, FKIP (NON PGSD DAN NON PGPAUD), DAN FST UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

#### Pasal 1

Memberlakukan Katalog Kurikulum Program Studi FE, FHISIP, FKIP (Non PGSD dan Non PGPAUD), dan FST Universitas Terbuka Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan tentang Kurikulum Program Studi FE, FHISIP, FKIP (Non PGSD dan Non PGPAUD), dan FST Universitas Terbuka tahun-tahun sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 3

Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 10 Mei 2021

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 5 Oktober 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT  
NIP.196610261991031001